

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yaitu yang pertama bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala apa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana langkah penyelesaiannya.

Penelitian yang digunakan untuk menjawab tiga hal tersebut adalah dengan menggunakan metode yang sifatnya yuridis-sosiologis, dengan hasil penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Unit PPA di Kepolisian Resor Pekalongan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana positif di Indonesia dalam mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus karena termasuk Asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum yang ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VIII Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49 UU RI No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang upaya penyelesaiannya yaitu dengan memberikan pendidikan terhadap masyarakat mengenai pentingnya Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan bekerjasama lembaga jejaring sosial dan Masyarakat itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Pasal 16, 17, 18 UU RI No. 23 Th. 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Korban KDRT, Penanggulangan

ABSTRACT

This study aims to find out three things, namely the first, how positive criminal law policies regulate criminal acts of domestic violence, then the second to find out how the implementation of legal protection against victims of domestic violence committed by the Pekalongan Resort Police and the third is to find out what obstacles in the implementation of legal protection for victims of domestic violence and how they are resolved.

The research used to answer these three things is by using a juridical-sociological method, with the results of library research and the authors taking the data obtained from the results of interviews with the PPA Unit in the Pekalongan Resort Police.

The results of this study indicate that positive criminal law policies in Indonesia in regulating criminal acts of domestic violence are specifically regulated because they include the principle of *lex specialis derogat legi generali*, where special law excludes general law and criminal provisions stipulated in Chapter VIII Article 44, 45, 46, 47, 48, 49 RI Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. and the implementation of legal protection carried out by the Pekalongan Resort Police towards victims of domestic violence in accordance with the applicable provisions, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in an effort to resolve it by providing education to the public regarding the importance of Eliminating Violence in the Home stairs by cooperating with social networking institutions and the community itself in accordance with the laws that apply in Article 16, 17, 18 of the Republic of Indonesia Law No. 23 Th. 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Implementation, Protection of Victims of Domestic Violence, Mitigation.